

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI
DAN UKM NO 2 TAHUN 2019 TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Oleh :
TINA AMALIA
NPM 1703100045

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **TINA AMALIA**
NPM : 1703100045
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No.2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal


Medan, Juni 2021

PEMBIMBING


Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFY SALEH, S.Sos., M.SP

U M S U
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **TINA AMALIA**
NPM : 1703100045
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **R. KUSNADI, M.AP**
PENGUJI II : **IDA MARTINELLY, S.H., MM**
PENGUJI III : **Drs. ZULFAHMI M.I.KOM**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIEFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI M.I.KOM

PERNYATAAN



Dengan ini saya, TINA AMALIA, NPM 1703100045, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Juni 2021

Yang menyatakan



TINA AMALIA
1703100045

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO 2
TAHUN 2019 TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL

OLEH :
TINA AMALIA
1703100045

Setiap pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah yang sudah mempunyai Izin usaha berhak mendapat pelatihan dan pemberdayaan guna untuk mengembangkan usahanya. Hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019. Untuk itu pemerintah sebagai fasilitator pengembangan usaha dengan menyediakan saran dan prasarana untuk mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Terhadap pengembangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal apakah telah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Pengembangan Usaha Mikro yang di adakan. Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan masyarakat sebanyak 5 (lima) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplementasi, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena dari lima kategorisasi yang dijelaskan tiga kategori sudah terlaksana yaitu adanya program, sarana dan prasana yang mendukung kebijakan serta adanya pemberdayaan. Sedangkan dua kategorisasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu adanya tindakan yang dilakukan belum berjalan dengan baik dan adanya tujuan juga belum tercapai sepenuhnya.

Kata Kunci : Implementasi, pengembangan, Usaha Mikro

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua, karena hanya atas karunia-NYA skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan ini. Salah satu dari sekian nikmat-Nya adalah mampu menulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Impelementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal**” ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Strata- 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Diris Siregar dan Ibunda tercinta Dina Indah Chaniago, dan tak lupa kepada adik-adik tercinta, Nita Kartika, M.Rifki Siregar, yang telah banyak memberikan dukungan moral dan

2. materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S. sos, M. SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Drs. Zulfahmi, M. ikom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Abrar Adhani S. sos, M. ikom, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Nalil Khairiah S. IP, M. pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Ananda Mahardika S. sos, M. SP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Bapak Dr. Mohd. Yusri, M. Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan Ilmu

11. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang Sudah banyak membantu penulis
12. Ibu Dra.Warih Prihatni selaku Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
13. Bapak Syukri Lubis,SP Selaku Kepala seksi pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro
14. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
15. Terimakasih kepada Syahrial Husein yang selalu mendukung dan menemani selama pembuatan skripsi
16. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Fatimah Syahra Lubis, Chintiya, Elvina Silviani, Elvi Andriani, Diah Nurainun, Riza rahmadani, Aulia Sari Wisliyah, Arini Imaniah Btr dan semua teman kels A pagi, B sore Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberi dukungan dan bersama-sama menyelesaikan perkuliahan kita
17. Terimakasih kepada anggota HMJ IAP periode 2019/2020 yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini
18. Terimakasih kepada orang-orang yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan. *Amin*
YaRabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2021
Penulis

TINA AMALIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
URAIAN TEORITIS	7
2.1 Implementasi.....	7
2.2 Kebijakan.....	8
2.3 Kebijakan Publik.....	10
2.4 Implementasi Kebijakan.....	14
2.5 Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.6 Pengertian Usaha Mikro	16
2.7 Pengertian Pengembangan Usaha Mikro	17
2.8 Pemberdayaan.....	19
2.9 Perizinan	20
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Kerangka Konsep.....	22
3.3 Defenisi Konsep.....	22

3.4 Kategorisasi	23
3.5 Narasumber.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian	27
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.2 Pembahasan	38
BAB V	57
PENUTUP	57
5.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategorisasi Penelitian
Tabel 4.1	Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2	Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.3	Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah seluas 6.621 km² dan jumlah penduduk sekitar 439 ribu jiwa pada tahun 2017 dengan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kota Panyabungan. Dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang beragama menjadikan keberadaan pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Kabupaten Mandailing Natal cukup tinggi yang tersebar di 23 Kecamatan.

Pesatnya perkembangan di Mandailing Natal, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan untuk menjadikan Mandailing Natal lebih maju. Dalam perkembangan ini pemerintah wajib melaksanakan wewenangnya dalam hal pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendorong lajunya ekonomi masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian daerah melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberdayaan sangat penting untuk membantu pengembangan usaha masyarakatnya.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilaksanakan dengan prinsip penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan juga meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi, dan mengetas rakyat dari kemiskinan.

Dengan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya. pemerintah Indonesia melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indoneia Nomor 2 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut diharapkan semua pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memiliki perizinan dari pemerintah dalam melakukan usahanya. Tidak hanya sebagai bentuk legalitas usaha atau mendapatkan kepastian hukum namun juga sebagai sarana pemberdayaan. Dengan adanya data izin Usaha Mikro dan Kecil pemerintah mempunyai data usaha sebagai sarana pemerintah dalam pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan untuk mengembangkan usahanya dan memudahkan mendistribusikan program-program bantuan pemerintah terhadap pelaku UMKM agar tepat sasaran.

Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 memiliki tujuan yaitu, memberikan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseorangan dalam mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi kewenangan pemerintah dan juga masyarakat. Namun, praktiknya kewenangan ini belum berjalan optimal disebabkan tidak semua UMKM memiliki izin usaha sehingga tidak mendapatkan pengembangan usaha.

Permasalahan di beberapa kasus Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin usaha belum mendapatkan saran pemberdayaan guna mengembangkan usahanya. Para pelaku Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin usaha hanya mendapatkan legalitas usaha. Karena faktor ini juga keberadaan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil masih banyak yang belum memiliki perizinan dalam melakukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Mandailing Natal diharapkan menguatkan perekonomian daerah. Namun pada praktiknya, masih banyak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terhambat di permodalan. Permodalan yg kurang membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sulit untuk berkembang.

Perkembangan teknologi seperti saat ini sudah seharusnya pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah lebih mudah, karena dengan perkembangan teknologi membuat pemasaran dibidang perdagangan terbuka luas. Namun, sayangnya masih banyak para pelaku UMKM di Kabupaten Mandailing Natal yang belum paham dalam penggunaan teknologi.

Inovasi dan kreativitas juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas barang dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat menembus pasar-pasar diluar wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Sampai saat ini masih sedikit para pelaku UMKM di Kabupaten Mandailing Natal yang sudah melakukan inovasi produk untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan dari uraian di atas dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang Pengembangan Usaha Mikro, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah peneliti adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2019 terhadap pengembangan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2019 terhadap pengembangan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

- a. Meningkatkan wawasan penulis mengenai implementasi pengembangan usaha mikro.
- b. Memberikan solusi terhadap masalah dan hambatan pada implementasi pengembangan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal
- c. Menambah wawasan penulis dibidang Administrasi Publik melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Administrasi Publik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Uraian Teoritis

Dalam bab ini menjelaskan teori Implementasi, Kebijakan Publik, Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro, Pemberdayaan dan perizinan.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V : Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Wahab (2004:68) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Setiawan (2004:39) menyatakan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan, untuk mencapai tujuan dibutuhkan langkah-langkah yang tepat agar tujuan tercapai. Selain itu diperlukan sumberdaya yang mempunyai kualitas.

Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dalam merealisasikan suatu program perlu adanya *actuating* serta *controlling* yang baik untuk melaksanakan kebijakan agar tujuan awal tercapai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama yang harus dicapai demi tercapainya kegiatan terimplementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain; a) adanya tujuan yang akan dicapai, b) adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, c) adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, d) adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan, e) adanya strategi dalam pelaksanaan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan bentuk program-program. Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan, Program tersebut yang dilakukan dengan tindakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengetian Kebijakan

Menurut Yusri (2021:20) kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau juga kelompok politik di dalam usaha memilih tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam membuat suatu kebijakan, biasanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada atau bertentangan dengan kebijakan institusi yang lebih tinggi karenanya sebuah kebijakan dapat diambil setelah melalui proses kajian yang sesuai untuk itu.

Menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam suatu negara pemerintah harus bijak dalam membuat suatu kebijakan agar tidak ada pihak yang dirugikan terutama masyarakat. Dalam negara demokrasi kepentingan masyarakat adalah yang utama.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan akan berjalan apabila implemementasi yang dilakukan kelompok atau pemerintah dalam kebijakan tersebut tepat.

Sedangkan menurut Donovan dan Jackson (2004:55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk. Kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu pedoman atau petunjuk pelaksana yang baik yang bersifat positif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Kebijakan operasional yang berada dibawah pelaksanaan.

2.3 Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Widavsky (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Kebijakan publik merorientasi pada keuntungan masyarakat.

Sedangkan Menurut Nugroho (2014:244) kebijakan publik adalah aturan main yang dilegalkan dengan undang-undang. Kondisi ideal adalah bahwa kebijakan publik mencerminkan keyakinan akan kebaikan (yaitu nilai-nilai dan norma-norma) yang berlangsung dalam proses politik yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politik. Dan dalam impelementasinya juga dilakukan pemerintah.

Dunn (1998:24) juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tidak boleh merugikan masyarakat. Dimana dalam penyusunannya

melalui berbagai tahap. Tahap-tahap kebijakan menurut Dunn (1998:24) adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintahnya. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung dukungan rezim cenderung berdisfusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolelir pemerintahan

disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Penilaian Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2.3.2 Ciri – Ciri Umum Kebijakan Publik

Abidin (2006:41) menyatakan bahwa, sekalian tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama, namun secara kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Adapun ciri-ciri tersebut adalah;

- a. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya, artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar hasil buatan atau karena kebutuhan ada kesempatan yang membuatnya.
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang ingin dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau mengajunjurkan.
- e. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuinya.

2.3.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003:40) adalah a) terdapat isu atau masalah publik; b) isu ini mungkin menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka penyelesaian masalah tersebut; c) setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama sama dengan masyarakat; d) setelah itu perlu tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan diimplementasikan dengan baik pula; e) implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat f) didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome

dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

2.4 Implementasi Kebijakan

2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Winarno (2005:102) juga mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dilakukan oleh organisasi publik yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Nugroho (2014:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Subarsono (2005:101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis diantaranya kondisi lingkungan, hubungan antara organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk program-program melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

2.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Aneta (2010:55) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

Menurut Tachjan (2006:26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi; a) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-

sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Selain itu, menurut Nugroho (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu program guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

2.6 Pengertian Usaha Mikro

Menurut Kara (274-275) Usaha mikro merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Sedangkan menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun 2008). Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha mikro adalah perorangan atau badan usaha yang tingkat pendapatannya kurang lebih dari RP. 50 juta setahun.

2.7 Pengertian Pengembangan Usaha Mikro

Menurut Putri (2017:5439-5440) Pengembangan Usaha Mikro pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, seperti berikut :

- a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
- b. Bantuan Permodalan Pemerintah, bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi Usaha Mikro, untuk membantu peningkatan permodalannya.
- c. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha tertentu, perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari

pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada saling menguntungkan (win-win solution)

- d. Pemberdayaan dan pelatihan, pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan dan pelatihan bagi Usaha Mikro baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pemberdayaan dan pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- e. Membentuk Lembaga Khusus, membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan Usaha Mikro dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Usaha Mikro.

Menurut Anggraeni (2013:1290) pengembangan usaha UMKM terdiri dari;

- a). pengadaan modal;
- b).inovasi hasil produksi;
- c).perluasan jaringan pemasaran;
- d).pengadaan sarana dan prasarana.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan Usaha Mikro dilakukan pemerintah dan para pelaku usaha mikro, dengan pemerintah sebagai fasilitator untuk menggerakkan Usaha mikro lebih maju lagi. Melalui program-program, dan

pemberian sarana dan prasarana dalam memberikan pemberdayaan dan pelatihan untuk mengembangkannya.

2.8 Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Menurut Eddy Papila (2007 : 42) yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Dalam mengembangkan itu masyarakat diberikan pelatihan untuk mengembangkan kualitas usahanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Menurut Kartasamitha (1996 : 145) pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan bermanfaat banyak terutama dalam hal pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro. Kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk beberapa hal.

Menurut Wrihatnolo (2007:2) pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah proses instan. Proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, penfasilitasian, dan pendayaan. Pemberdayaan dilakukan dengan sebuah proses yang dilakukan dengan sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dari beberapa pernyataan tentang pembedayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

2.9 Perizinan

Menurut izzah (2018:157) yang dikutip Wijoyo, aspek perizinan UMKM dari aspek hukum menunjukkan bahwa izin usaha sangat penting. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya izin usaha tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi UMKM, sehingga mereka dapat terlindungi.

Dalam peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019, izin usaha umkm bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya. Dan pengawasan perizinan di lakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perizinan UMKM sangat penting untuk mendapatkan perlindungan, legalitas usaha dan juga sarana pemberdayaan usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.


Metode deskriptif hanyalah memaparkan situasi. Penelitian dengan metode ini tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

3.2 Kerangka Konsep

Sebagai pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

- b. Peraturan Menteri adalah peraturan yang mengatur hal-hal teknis yang bersifat sektoral kementerian.
- c. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Usaha Mikro adalah perorangan atau badan usaha yang tingkat pendapatannya kurang lebih dari RP. 50 juta setahun.
- e. Pengembangan Usaha Mikro dilakukan pemerintah dan para pelaku usaha mikro, dengan pemerintah sebagai fasilitator untuk menggerakkan Usaha mikro lebih maju lagi. Melalui program-program dan pelatihan untuk mengembangkan Usaha Mikro.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No.	Defenisi Konsep	Kategorisasi
1.	Implementasi Peraturan Menteri	- Adanya tujuan yang dicapai -Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan -Adanya program yang dilaksanakan -Adanya sarana atau prasarana yang mendukung Kebijakan
2.	Pengembangan usaha	-Pemberdayaan -Sarana dan prasarana

Sumber : Hasil olahan 2021

1. Implementasi Peraturan Menteri

- a. Adanya tujuan yang dicapai, merupakan sumber gagasan yang diperlukan. Proses penelitian adalah proses seleksi data. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan data yang relevan dan signifikan.
- b. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro.
- c. Adanya program yang dilaksanakan merupakan kegiatan-kegiatan rutin untuk mendorong usaha mikro
- d. Adanya sarana atau prasarana yang mendukung Kebijakan merupakan fasilitas pendukung untuk melaksanakan kegiatan pengembangan usaha mikro

2. Pengembangan usaha

- a. Pemberdayaan merupakan pemberian pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya
- b. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung kegiatan pengembangan usaha bagi para pelaku usaha dari pemerintah

3.5 Narasumber

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah :

- a. Nama : Dra. Warih Prihatni
 Usia : 50 tahun
 Jabatan : Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil
- b. Nama : Syukri Lubis, SP
 Usia : 42 tahun
 Jabatan : Kepala seksi pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro
- c. Nama : Rosida Nasution
 Usia : 45 tahun
 Pekerjaan : Usaha Rengginang
- d. Nama : Andi Hakim
 Usia : 40 tahun
 Pekerjaan : Pedagang Kopi
- e. Nama : Rahmat
 Usia : 38 tahun
 Pedagang : Usaha Kipang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Wawancara.

Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara in-depth interview.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan, kemudian diambil makna utamanya. Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana pengembangan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu :

a) Reduksi Data

Mereduksi data merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.

b) Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan April 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Mandailing Natal

Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal berdiri pada tahun 2009. Dalam rencana satuan kerja Tahun 2016-2021 perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berfungsi sebagai

kerangka teknis dan sebagai kerangka pemberdayaan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang secara langsung menyentuh masyarakat khususnya koperasi dan usaha kecil dan menengah Kabupaten Mandailing Natal. Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Koperasi dan UKM.

3.9.2 Telaah Visi dan Misi dan Program RPJMD

Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2016-2021 yaitu *“Mandailing Natal Yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, Didukung Sarana dan Prasarana, Infrastruktur Yang Kuat Serta Masyarakat Religius dan Berbudaya”* merupakan perwujudan dari Visi dan Misi pasangan Drs. H. Dahlan Nasution dan H Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution yang terpilih menjadi Bupati Mandailing Natal Periode 2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari pada Visi dan Misi tersebut.

a. Visi

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah;

1. Berkedaulatan Pangan adalah masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri yang bersumber dari hasil-hasil pertanian dari daerah sendiri (swasembada)
2. Mandiri Ekonomi adalah masyarakat yang meningkat ekonominya dan dari hasil usaha dan pengolahan kekayaan alam dengan system ekonomi kerakyatan serta inovasi dalam pengolahan sumber daya alam

3. Sehat adalah masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani didukung oleh lingkungan dan pola hidup yang sehat
4. Cerdas adalah terciptanya masyarakat berpendidikan yang selaras antara ilmu dan akal, dan spiritual mulai dari masyarakat jenjang pendidikan formal dan informal
5. Sarana Prasarana Infrastruktur Yang Kuat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur dengan fokus pada penciptaan aksesibilitas di daerah-daerah yang masih termasuk kategori terpencil serta perbaikan pada infrastruktur dasar dan pendukung kegiatan perekonomian masyarakat
6. Masyarakat Yang Religius adalah terwujudnya masyarakat yang mengemban nilai-nilai agama
7. Berbudaya adalah terwujudnya masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai positif kekayaan budaya dan adat daerah sebagai warisan yang tak ternilai harganya bagi generasi yang akan datang
8. Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi dimasa mendatang

Aplikasi dari visi sebagaimana di uraikan diatas, sangat tergantung pada sebuah komitmen dari seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan guna sebesar-besarnya

untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan tercapai jika kita menentukan sasaran pokok yang terurai dalam sebuah misi.

Sejalan dengan visi misi yang disampaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah waktu Pilkada hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, hambatan/permasalahan yang ada akan berubah menjadi tantangan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan sehat dan sejahtera misinya adalah meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

b. Misi

Untuk memenuhi visi tersebut diatas diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan DPRD kabupaten Mandailing Natal dalam melanjutkan 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. landasan mewujudkan visi tersebut tertuang dalam misi kabupaten Mandailing natal yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, infrastruktur, permukiman, dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
7. Melestarikan adat dan budaya daerah
8. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa serta anti korupsi
9. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil

Seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- b. Mengordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi
- c. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam maupun luar negeri
- d. Mengordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi
- e. Mengordinasikan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya
- f. Mengordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi

- g. Mengordinasikan pelaksanaa perlindungan koperasi
- h. Mengordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- i. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri
- j. Mengordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil
- k. Mengordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil
- l. Mengordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usha kecil menjadi usaha menengah
- m. Mengordinasikan pengembangan kewirausahaan
- n. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
- o. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier
- p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan


Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi pemberdayaan dan fasilitas usaha mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil
- b. Merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri
- c. Menganalisis dan pengolahan data UMKM dan izin usaha mikro kecil

- d. Merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah
 - e. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi petunjuk teknis, pedoman operasional dan program, kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah
 - g. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna bagi usaha mikro kecil dan menengah
 - h. Penyelenggaraan penyebaran informasi pasar kepada usaha kecil dan menengah serta mengembangkan pasar bagi produk usaha mikro, kecil, menengah
 - i. Penyelenggaraan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengakses informasi
 - j. Menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi produk UMKM melalui event pameran sampai tingkat nasional
 - k. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 2 orang dari pihak Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal dan 3 orang diantaranya para pelaku Usaha Mikro.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1**Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
	Jumlah	5	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 60% sama dengan narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 2 atau 40%.

b. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

Deskripsi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30-39	1	20%
2	40 – 49	3	60 %
3	50 – 59	1	20%
	Jumlah	5	100%

berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 40-49 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60%. Begitu halnya dengan umur 30-39 tahun dengan frekuensi 1 orang 20% dan umur 50-59 tahun dengan frekuensi 1 atau 20%.

c. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil dan pelaku Usaha Mikro. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	40%
2	Pelaku Usaha Mikro	3	60%
	Jumlah	5	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 2 orang atau 40% dan sebagai pelaku Usaha Mikro dengan frekuensi 3 atau 60%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

a. Adanya Tujuan Yang Dicapai

Mencapai suatu tujuan merupakan kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari implementasi peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, adalah memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Ibu Dra.Warih Prihatni pada tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing

Natal menyatakan bahwa dengan adanya tujuan dari Implementasi peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal sudah dapat dikatakan berjalan. Usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal dalam pengembangan Usaha Mikro melalui sosialisasi memberikan motivasi, pemberdayaan dan pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kualitas produk bagi para pelaku Usaha Mikro. Dengan adanya hal tersebut masih adanya faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Mandailing Natal dalam mengembangkan usaha, yaitu masih banyak pelaku Usaha Mikro yang tidak mempunyai izin, untuk itu dalam kegiatan pemberdayaan selalu dilakukan pendataan ulang. Dan dalam pemberdayaan yang dilakukan pelaku Usaha Mikro yang tidak mempunyai izin juga ikut dalam kegiatan pemberdayaan. kesulitan mendata para pelaku Usaha Mikro karena pelaku Usaha Mikro tidak tetap melakukan usahanya, dan dalam melakukan pengembangan usaha hanya 7 usaha mikro yang mempunyai izin usaha. Dinas koperasi berupaya agar para pelaku usaha Mikro mempunyai izin usaha.

Menurut Bapak Syukri Lubis, SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro bahwa tujuan yang dicapai sudah dilakukan. Dalam pengembangan usaha Mikro melalui pelatihan dengan Narasumber yang tepat dan sesuai dengan keahliannya. Biasanya narasumber yang di undang berasal dari Provinsi. Usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Mandailing Natal kepada masyarakat yaitu dengan

memberikan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kualitas produk usaha mikro kabupaten Mandailing Natal dan juga membantu mempromosikan produk-produk Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal. Namun masih ada faktor penghambat dalam mencapai tujuan peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm Nomor 2 Tahun 2019 yaitu masih banyak pelaku usaha mikro masih banyak yang belum mempunyai izin. Dan beliau menyatakan bahwa data yang mempunyai izin usaha hanya sedikit.

Hasil wawancara dari Ibu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret 2021 selaku pelaku Usaha Mikro yang sudah mendapatkan pemberdayaan menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sudah dijalankan dengan baik. Pemberdayaan dan pelatihan yang disediakan Dinas Kopersai dan Usaha Kecil dan Menengah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, itu dibuktikan dengan adanya sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan yang berguna untuk mengembangkan usaha mereka. Dan ibu Rosida Nasution sudah mempunyai izin usaha yang mendapat keuntungan pemberdayaan seperti pelatihan guna mengembangkan usaha dan tidak hanya sekedar legalitas.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari Bapak Andi Hakim pada tanggal 25 Maret 2021 yang juga sebagai pelaku Usaha Mikro yang menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pemberdayaan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha, beliau merasa yang diadakan pihak dinas bukan pemberdayaan namun lebih ke sosialisasi. Dan beliau merasa bahwa dengan mempunyai izin usaha beliau tidak memperoleh keuntungan apa-apa kecuali legalitas usahanya.

Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 yang juga sebagai pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan dan pemberdayaan juga diperoleh walaupun belum mempunyai izin usaha. Menurutnya pelatihan dan pemberdayaan yang diperoleh berguna untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dalam Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal telah tercapai. Itu dibuktikan dengan adanya pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan. Namun masih terdapat faktor penghambat yaitu kesulitan mendata pelaku usaha mikro yang mempunyai izin yang seharusnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendapatkan data, sehingga memudahkan melakukan pelatihan. Usaha mikro yang telah mempunyai izin berhak mendapatkan pelatihan namun sayangnya masih ada yang belum mendapatkannya. Dan pelaku usaha mikro yang tidak mempunyai izin ikut serta dalam pelatihan tersebut.

b. Adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan

Tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra. Warih Prihatni pada tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan

pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal menyatakan bahwa kami selaku Dinas yang menjalankan Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal melakukan tindakan dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan dengan berbagai program-program yang bertujuan mengembangkan usaha. Tindakan yang selalu kami lakukan yaitu memberikan pelatihan 1 tahun sekali dan juga ikut mempromosikan produk-produk dari pelaku Usaha Mikro. Namun masih terdapat kendala dalam melakukan tindakan karena kesulitan pendataan pelaku Usaha Mikro yang tidak tetap berusaha apalagi dimasa pandemi ini tindakan ini tidak berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bapak Syukri Lubis,SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan terhadap tindakan yang dilakukan dalam pengembangan Usaha Mikro beliau menyatakan bahwa pihak Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah melakukan tindakan pengembangan Usaha Mikro dan juga terkadang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tindakan-tindakan yang dilakukan seperti melakukan pelatihan dengan memfasilitasi pelaku usaha mikro dengan Narasumber yang tepat.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret 2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pengembangan Usaha

memalui tindakan pelatihan. Dan pelatihan yang diberikan membawa dampak yang baik terhadap usahanya.

Hasil wawancara dari Bapak Andi Hakim pada tanggal 25 Maret 2021 menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan tindakan untuk mendukung kebijakan belum optimal. Kendala yang di yang dirasakan dari tindakan pengembangan usaha yaitu belum merasakan dampak dari tindakan pengembangan usaha karena setelah mempunyai izin beliau hanya mendapat undangan sosialisasi bukan pemberdayaan. Beliau juga merasa perlunya kesesuaian tema dalam sosialisasi yang di adakan dengan peserta.

Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan bahwa tindakan Pelatihan dan pemberdayaan beliau juga dapat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap pengembangan Usahanya. Menurutnya pelatihan dan pemberdayaan memberikan dampak yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan terhadap pengembangan usaha mikro di kabupaten mandailing natal telah berjalan, dengan melakukan tindakan pelatihan sekali setahun. Walaupun, masih terdapat kendala kesulitan mendata apalagi di masa pandemi seperti saat ini, dan juga perlu menyesuaikan tema-tema kegiatan dengan para peserta, keterbatasan biaya juga membuat tindakan ini tidak berlanjut di masa pandemi ini.

c. Adanya program yang dilaksanakan

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat diimplementasikan, program pemberdayaan dan pelatihan bertujuan untuk pengembangan Usaha Mikro. Program tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal 2016-2021 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra. Warih Prihatni pada tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal menyatakan bahwa menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. program kerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu melakukan pelatihan dan sosialisai mengenai meningkatkan motivasi usaha, meningkatkan daya saing melalui pengembangan kemasan/packing produk, dan juga pembinaan dan optimalisme usaha koperasi dan usaha mikro. Pada saat HUT Mandailing Natal Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mempromosikan produk-produk dari UMKM. Program ini sudah berjalan mulai dari Dinas ini ada. Program ini cukup berhasil mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal. Indikator keberhasilannya terlihat dari sudah adanya produk dari Mandailing Natal di Manca Negara seperti Kopi. Namun, pada masa covid-19 ini program-program yang telah ada terhenti karena keterbatasan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bapak Syukri Lubis,SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan

Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan terhadap program yang dilaksanakan dalam pengembangan Usaha Mikro beliau menyatakan bahwa pihak Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan program pelatihan dengan beberapa tema sama halnya dengan yang di sebutkan Ibu Warih yaitu sosialisai mengenai meningkatkan motivasi usaha, meningkatkan daya saing melalui pengembangan kemasan/packing produk, dan juga pembinaan dan optimalisme usaha koperasi dan usaha mikro. Pada saat HUT Mandailing Natal Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mempromosikan produk-produk dari UMKM, program ini cukup memeberikan pengaruh yang baik terhadap pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam melakukan program-program tersebut di fasilitasi dengan Narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Pelaku usaha mikro rendah dan kurangnya pengetahuan tentang internet sehingga masih mengalami kesulitan untuk pemasaran di luar daerah. Sudah ada rencana melakukan pelatihan dengan tema pemasaran melalui website dan media sosial namun, pada masa pandemi seperti sekarang sulit untuk melakukan aktivitas pelatihan.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret 2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa program yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan pengembangan Usaha. Beliau sudah mendapatkan program-program pengembangan Usaha. Dan program tersebut memberikan dampak yang baik bagi usahaya seperti packaging , hal tersebut memberika pengetahuan dan juga kemampuan kepada beliau untuk dapat memperbaiki packaging produknya untuk lebih menarik lagi. Dan beliau

juga menyampaikan perlu ada program tentang pemasaran produk, agar produk-produk dari usaha Mikro bisa lebih luas lagi.

Berbeda halnya dengan Bapak Andi Hakim pada tanggal 25 Maret 2021 menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui program yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dan juga tidak mendapatkan program apapun untuk mengembangkan usahanya.

Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan bahwa program Pelatihan dan pemberdayaan diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap pengembangan Usahanya cukup bagus dengan tutor-tutor atau narasumber yang bagus sehingga mendukung pengembangan usahanya.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah dapat dikatakan tertib/tercapai, hal ini dibuktikan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro setiap 1 tahun sekali. Namun, masih ada pelaku Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin tidak mendapatkan program sedangkan yang belum mempunyai izin mendapat program dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan pada masa pandemi ini program-program ini terhenti.

d. Adanya sarana atau prasarana yang mendukung kebijakan

Sarana atau prasarana juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pelatihan terhadap pengembangan usaha mikro. Dengan adanya sarana atau prasarana memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam pengembangan usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra. Warih Prihatni pada tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal menyatakan bahwa menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan yaitu diadakannya pelatihan dengan sarana atau prasarana dengan memberikan modul yang bagus, tempat pelatihan dan juga tentor yang berkompeten. Untuk kendala pengadaan sarana dan prasarana hanya di biaya dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bapak Syukri Lubis,SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan bahwa untuk sarana atau prasarana yang diberikan berupa tempat dan narasumber yang sesuai.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret 2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa beliau pernah mendapat sarana atau prasarana berupa alat produksi dari Dinas Perdagangan yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. beliau juga sering mendapat pelatihan dan pemberdayaan, sarana dan prasarana yang diperoleh yaitu tempat dan narasumber yang baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Hakim pada tanggal 25 Maret 2021 menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya pemberian alat produksi kepada pelaku Usaha Mikro namun beliau tidak pernah mendapat alat tersebut. Beliau pernah mengikuti pelatihan namun beliau merasa itu pelatihan dan pemberdayaan masih kurang optimal, narasumbernya kurang tepat.

Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan bahwa sarana atau prasana yang didapat dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang diadakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu memberikan tempat yang bagus dan juga narasumber yang sesuai.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa sarana atau prasarana yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa tempat yang bagus dan juga narasumber yang kompeten di bidang. Namun, untuk saran atau prasarana berupa alat produksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum memberikan hal itu.

e. Adanya pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra. Warih Prihatni pada tanggal 15 Maret 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal menyatakan bahwa pemberdayaan sudah dilakukan dengan melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas produk untuk mengembangkan usahanya. Pemberdayaan di adakan setahun sekali dan 3 hari waktu pelatihan. pemberdayaan ini akan efektif apabila para pelaku Usaha Mikro menerapkannya dengan waktu tiga hari pelatihan kami dari pihak dinas merasa cukup untuk bagi pelaku Usaha Mikro untuk memahaminya. Dengan pemberdayaan yang dilakukan, masih terdapat kendala yaitu setiap pelatihan

dibatasi dengan jumlah 50 UMKM sehingga masih banyak yang belum mendapat pemberdayaan. Kesulitan mendata pelaku Usaha Mikro apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dan dalam kondisi pandemi ini pelatihan dan pemberdayaan ditiadakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bapak Syukri Lubis,SP pada tanggal 17 Maret 2021 selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro beliau memberikan pernyataan bahwa pemberdayaan sudah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan memberikan pemberdayaan dengan beberapa tema kegiatan. Waktu pemberdayaan diadakan setahun sekali dan sudah efektif. Kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya kegiatan pemberdayaan pada masa pandemi ini karena keterbatasan biaya.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosida Nasution pada tanggal 22 Maret 2021 selaku pelaku Usaha Mikro menyatakan bahwa sudah mengetahui adanya pemberdayaan dan sudah mendapat pemberdayaan. Pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan. Dan beliau tidak mengetahui kapan pemberdayaan dilakukan karena tidak setiap pemberdayaan beliau ikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Hakim pada tanggal 25 Maret 2021 menyatakan bahwa beliau beliau tidak mengetahui adanya pemberdayaan dan belum pernah mendapat pemberdayaan.

Sedangkan menurut Bapak Rahmat pada tanggal 26 Maret 2021 menyatakan bahwa sudah mengetahui adanya pemberdayaan dan mendapat pemberdayaan tersebut. Namun beliau tidak mengetahui kapan waktu pemberdayaan dilakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah melakukan pemberdayaan, namun pada masa pandemi saatn ini pemberdayaan tidak diadakan.

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara

Dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap merujuk kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari seluruh data yang telah diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan Usaha Mikro di kabupaten Mandaiing Natal.

a. Adanya tujuan yang dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal, dengan adanya tujuan yang dicapai, sudah dikatakan berajalan, itu dibuktikan dengan adanya diadakan pelatihan dan pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Namun masih terdapat kendala yaitu kesulitan mendata para pelaku Usaha Mikro untuk mengikuti pelatihan.

Adapun tugas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap pengembangan Usha Mikro yaitu dengan mengoptimalkan pengembangan usaha mikro dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jika dikaitkan dengan terori implementasi kebijakan publik. Nugroho (2003:158) menyatakan bahwa

implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Nugroho (2003:158) dengan adanya tujuan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan tujuannya, namun masih ada kendala dalam mencapai tujuan tersebut yaitu adanya pelaku Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan meskipun tidak memiliki izin usaha.

b. Adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan perlu lebih maksimal karena Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih kesulitan untuk mendata pelaku Usaha Mikro untuk melakukan kegiatan pengembangan Usaha Mikro.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori Tangkilisan (2003:12) dengan adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan sudah berjalan yaitu dengan adanya tindakan pengembangan usaha sekali setahun,dan juga terkadang bekerja sama dengan instansi lain untuk mengembangkan usaha. Namun, pada masa pandemi seperti saat ini, pengembangan usaha tidak dilakukan karena kesulitan mendata pelaku usaha mikro.

c. Adanya program yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, dengan adanya program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari pihak Dinas melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro sekali setahun sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan keuntungan kepada pelaku Usaha Mikro dalam mengembangkan Usahanya.

Dengan adanya Peraturan tersebut dapat menjadi salah satu sumber pelatihan kemampuan dan meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro, sehingga produk-produk bisa di pasarkan di luar wilayah Mandailig Natal.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dibandingkan dengan teori Implementasi. Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan

dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anatara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Tangkilis (2003:29) dengan adanya program yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan program dengan baik. Namun,seharusnya program-program tersebut bisa berjalan secara virtual.

d. Adanya sarana atau prasarana yang mendukung kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum sepenuhnya berhasil. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya menyediakan tempat pelatihan dan narasumber yang sesuai untuk alat-alat produksi dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum menyediakannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dibandingkan dengan teori pengembangan usaha. Menurut Anggraeni (2013:1290) pengembangan usaha UMKM terdiri dari a). pengadaan modal; b).inovasi hasil produksi; c).perluasan jaringan pemasaran; d).pengadaan sarana dan prasarana. Berdasarkan asumsi tersebut penulis menilai bahwa pengembangan Usaha Mikro dilakukan

pemerintah dan para pelaku usaha mikro, dengan pemerintah sebagai fasilitator dengan memberikan sarana prasarana untuk menggerakkan Usaha mikro lebih maju lagi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anantara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Anggaraeni (2013; 1290) dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Mandailing Natal sudah memberikan sarana dan prasarana namun belum optimal.

e. Adanya pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan dinas Koperasi dan Usha Kecil Menengah sudah di jalankan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pemberdayaan dengan program pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku Usaha mikro.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dikaitkan dengan teori pemberdayaan. Menurut Kartasamitha (1996 : 145) pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anantara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Kartasamitha (1996:145)

dengan pemberdayaan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Mandailing Natal sudah memberikan pemberdayaan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplemtasi namun belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari 5 kategorisasi tersebut, yaitu :

1. tujuan yang telah ditetapkan dalam Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan tujuannya, dengan melakukan sosialisai dan pelatihan untuk mengembangkan usaha mikro, namun masih ada kendala dalam mencapai tujuan tersebut yaitu adanya pelaku Usaha Mikro yang mendapat pelatihan meskipun tidak memiliki izin usaha.
2. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah berjalan namun belum maksimal, dan pada masa pandemi seperti saat ini, kegiatan pengembangan usaha tidak dilakukan karena kesulitan mendata pelaku usaha mikro.

3. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Namun, pada masa pandemi seperti ini program-program tersebut terhenti.
4. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah baru berupa tempat dan narasumber. Untuk alat-alat produksi belum di sediakan.
5. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah berjalan dengan baik terlihat dari beberapa pelatihan dan program yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, tentang Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm No 2 Tahun 2019 Terhadap pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplementasi namun belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam melakukan pengembangan usaha masih terdapat kendala yaitu masih banyaknya pelaku Usaha Mikro yang tidak mempunyai izin mendapatkan pengembangan usaha sedangkan yang mempunyai izin hanya 7 pelaku Usaha Mikro yang mendapat pengembangan.
2. Tindakan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan sudah berjalan. hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan pelatihan sekali setahun. Namun, pada masa pandemi tidak berjalan. Kemudian karena kesulitan mendata pelaku usaha mikromaka pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin pun ikut mendapat pengembangan.
3. Mengenai program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti melakukan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro serta pelatihan setahun sekali. Namun, pada saat pandemi ini tidak ada program yang berjalan.

4. Sarana dan prasarana yang diberikan sudah berjalan dengan dengan baik yaitu dengan menyediakan tempat pelatihan guna mengembangkan Usaha mikro. Dan juga di sediakan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Hal-hal yang perlu dibenahi yaitu perlu adanya pemberian alat-alat produksi bagi Usaha Mikro.
5. Pemberdayaan yang diberikan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya terlihat beberapa pelatihan dan program yang diberikan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pelaku Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya. Pemberdayaan dilakukan sekali setahun, namun pada saat masa pandemi pemberdayaan ini tidak berjalan.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Ukm Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang dicapai sudah terimplementasikan namun belum optimal, perlu adanya data pelaku Usaha Mikro yang sudah mempunyai izin yang minta melalui surat resmi ke Dinas perizinan Satu Pintu.
2. Adanya tindakan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, untuk mempermudah setiap kegiatan seharusnya data yan sudah ada bisa dilanjutkan dan untuk pendataan ulang bisa di minta di Dinas perizinan

satu pintu, dan untuk kegiatan seharusnya yang mempunyai izin yang berhak mendapatkannya.

3. Adanya program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi karena masa pandemi program-program ini tidak berjalan. Tindakan pelatihan dan pemberdayaan seharusnya bisa berjalan secara virtual dan juga lebih hemat biaya
4. Adanya sarana dan prasana untuk mendukung kebijakan sudah berjalan dengan baik, namun perlu juga diberikan sarana dan prasarana berupa alat-alat produksi.
5. Adanya pemberdayaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, hal perlu lagi di tingkatkan pelayanannya agar pelaku usaha Mikro merasa pemberdaayan yang dilakukan efektif bagi pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *kebijakan publik*. Jakarta : Suara bebas.
- Donavon. 2004 . *kebijakan dan kebijakan publik*. Jakarta : Gramedia.
- Dunn, N William.1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Gadjah Mada University Press
- . 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dye, Thomas R. 2007 : *kebijakan*. Bandung : Rosdakarya.
- Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk rakyat : memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta : PT Pusaka Cisendo
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant.2003. *Kebijakan publik Formulasi, Implementasidan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- . 2014 : *Kebijakan social untuk Negara berkembang*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Pressman J, Et, Al. 2004 : *implementation*. Barkely : University California of press.
- Setiawan, Guntur.2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Cipta Dunia.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung – puslit KP2W Lemit Unpad .
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offiset YPAPI.
- Wahab, Abdul Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Yogyakarta: Media Pressindo.

Wijoyo, hadion, dkk. 2020. *Digitalisasi UMKM*. Solok: Cv. Insan cendikia Mandiri.

Wrihantnolo, R, Randy,dkk. 2007.*Manajemen Pemberdayaan*.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Yusri, Mohd & Syaiful syafri. 2021.*Kebijakan & perencanaan sosial di Indonesia*.Medan: Umsu Press

Zubaedi. 2007. *Wacana pembangun Alternatif : ragam prespektif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Ar Ruzz Medi

Sumber lain :

http://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1562640307_PERMENKOP%20N%202002%20TAHUN%202019%20NSPK%20OSS.pdf

diakses pada tgl 10-feb-2021

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

diakses pada tgl 4-feb-2021

Aneta, Asna. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik. 1(1):55-65.

Anggraeni, Feni Dewi, dkk. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal, jurnal Administrasi Publik. 1(6).1290.

Kara, Muslimin.2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.47(1).274-275.

Putri, Euis Hasmita.2017. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Samarinda)*, eJournal Administrasi Negara, 5 (1), 5439-5440

Ace Pembimbing

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO
2 TAHUN 2019 TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama :

Umur :

Jabatan :

a. Adanya tujuan yang dicapai

1. Bagaimana cara yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apakah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM NO Tahun 2019 terhadap pengembangan usaha sudah terimplementasi ?
3. Apa faktor penghambat dalam melakukan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal ?

b. Adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan

1. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Sejauh mana tindakan tersebut sudah berjalan ?

3. Kapan waktu pemberdayaan itu dilakukan?
4. Apakah pemberdayaan tersebut efektif dalam mengembangkan usaha mikro masyarakat?
5. Apa kendala yang di hadapi dalam memberikan pemberdayaan tersebut?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI NO 2 TAHUN
2019 TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama :

Umur :

Pekerjaan:

a. Adanya tujuan yang dicapai

1. Apakah ibu/bapak tahu bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan pengembangan usaha mikro?
2. Apakah Bapak/ ibu mendapat mengembangkan usaha?
3. Apa Bapak/ibu sudah mendapatkan izin usaha ?

b. Adanya tindakan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan

1. Apakah Bapak/Ibu tahu apa saja upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apakah tindakan pengembangan usaha tersebut membawa dampak yang baik terhadap usaha bapak/Ibu?
3. Apa kendala dari tindakan pengembangan usaha mikro yang Bapak/Ibu rasakan?

c. Adanya program yang dilaksanakan

1. Apakah Bapak/Ibu tahu apa saja program yang diberikan pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah mendapatkan program-program untuk mengembangkan usaha?
3. Apa program tersebut membantu usaha Bapak/Ibu?

d. Adanya sarana atau prasarana yang mendukung kebijakan

1. Apakah bapak/ibu sudah mendapat sarana atau prasarana dari dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah ?
2. Apa saja sarana atau prasana yang di berikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro ?
3. Sudah berapa kali mendapat sarana atau prasarana tersebut?

e. Adanya pemberdayaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pemberdayaan guna mendukung pengembangan usaha mikro?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah mendapat pemberdayaan tersebut?
3. Pemberdayaan seperti apa yang diberikan?
4. Kapan waktu pemberdayaan itu dilakukan?
5. Apakah pemberdayaan tersebut efektif dalam mengembangkan usaha mikro?
6. Apa kendala dalam pemberdayaan tersebut?



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

009

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan NALIL KHAIRIAT, S.IP., M.Pd
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, Selasa, 26/01/2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TINA AMALIA
N P M : 1703100045
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 131..... sks, IP Kumulatif 3:57.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2019 Terhadap pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal	f
2	Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bagi UKM di Kabupaten Madina	
3	Penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2019 dalam rangka pemberdayaan UKM di Kabupaten Mandailing Natal	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 26 Januari20.21

Ketua,
[Signature]
(.....)

Pemohon,

[Signature]
(.....TINA AMALIA.....)

Pembimbing Dr. Moh. Yueni

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



UMSU

Unggul! Cerdas! Terpercaya!

Bila merajab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 102/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal **26 Januari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **TINA AMALIA**
N P M : 1703100045
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**
Pembimbing : **Dr. MOHD. YUSRI, M.Si**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 009.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 26 Januari 2022.



Ditetapkan di Medan,

Pada Tanggal, 12 Djumadil Akhir 1442 H
26 Januari 2021M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Cerdas dan Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 17 Februari 2021.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TINA AMALIA
 N P M : 1703100045
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 102./SK/II.3/UMSU-03/F/2021... tanggal 26 Januari 2021... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No-2 Tahun 2019
Terkhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Mandailing
Nata

Pembimbing : Dr. Mohd Yusri, M.si

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/a terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Dr. MOHD Yusri, M.si)

Pemohon,

(TINA AMALIA)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/IF/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Nafli Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
6	SITI NURJANNAH MARPAUNG	1703100088	NALLI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT ONLINE NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN
7	SELLA AMELIA	1703100079	IDA MARTINELLI, SH, MM	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	EFEKTIVITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENERTIBAN PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN
8	FARIDAH JULIANA SARI NAPOS-POS	1703100064	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI KOTA MEDAN
9	TINA AMALIA	1703100045	Dr. ARIFFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASIDAN UKM NO.2 TAHUN 2019 TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN MANDALING NATAL
10	GUNAWAN NOTO KUNCORO	1603100127	Dr.s. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 787 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M



Dr. Nafli Khairiah, S.Sos.,MSP.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : TINA AMALIA
N P M : 1703100045
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO.2 TAHUN 2019 TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	6/02/21	Bimbingan Perbaiki proposal dari Bab 1 sampai Bab 2	↓
2.	11/02/21	Bimbingan perbaiki bab 3	↓
3.	15/02/21	Perbaiki penulisan dan kategorisasi	↓
4.	17/02/21	Acc proposal	↓
5.	1/03/21	Bimbingan draft wawancara	↓
6.	3/03/21	Acc Draft wawancara	↓
7.	19/04/21	Bimbingan Bab IV - V	↓
8.	22/04/21	Perbaiki kesimpulan dan abstrak	↓
9.	29/05/21	Acc skripsi	↓

Medan, 31, Mei 2021...

Dekan,


(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.Pd)

Ketua Jurusan,


(NALIL KHARILAH, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing,


(Dr. MOHD YUSRI, M.si)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 300/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 21 Rajab 1442 H
 05 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 Kabupaten Mandailing Natal
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **TINA AMALIA**
 N P M : 17103100045
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM
 NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA
 MIKRO DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode Pos 22978
Telp. 0636 – 326187 Fax. 0636 - 326302

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 518/ IJG /DKUKM/2021

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 300/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 05 Maret 2021 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa

Sehubungan dengan perihal tersebut, bersama ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal memberikan Izin Penelitian hanya untuk Pembuatan Skripsi kepada :

Nama : **TINA AMALIA**
 NPM : 17103100045
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2019 Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Mandailing Natal
 Daerah Penelitian : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal
 Lokasi Penelitian : UKM di Kabupaten Mandailing Natal
 Lama Penelitian : 2 Minggu

Demikian disampaikan kiranya Saudara dapat melaksanakannya.

Panyabungan, 22 Maret 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**IKHWAN EFENDI, S.Pd. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630704 198601 1 001**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 612.../KET/IL.5-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : TINA AMALIA
NPM : 1703100045
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Syawal 1442 H
29 Mei 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Tina Amalia
Tempat/TglLahir : Kotanopan, 17 Februari 1999
NPM : 1703100045
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kotanopan
Anakke : 1 (pertama)

Nama Orang Tua

Ayah : Diris Siregar
Ibu : Dina Chaniago
Alamat : Kotanopan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 190 Kotanopan, (2005-2011)
2. SMP Negeri 1 Kotanopan, (2011-2014)
3. SMA Negeri 1 Kotanopan, (2014-2017)
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, April 2021

Tina Amalia



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJUAN SKRIPSI

Nomor : 603/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
1	RISDAYANTI	1603100012	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI PENERAPAN SPEED HUMP DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
2	RAHAYU	1703100028	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si	Dr. R. KUSNADI, M.AP	KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF DI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SIBOLGA
3	TINA AMALIA	1703100045	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IDA MARTINELLY, SH., MM	Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
4	EVITA	1703100007	Drs. R. KUSNADI, M.AP	Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT
5	ANGGI KARTIKA MARPUANG	1703100090	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. R. KUSNADI, M.AP	EFEKTIVITAS PEMANFAATAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

Netulis Sidang

1.



Ditetapkan oleh :

Wakil Rektor
Wakil Rektor

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketia

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Medan, 26 Syawal 1442 H

07 Juni 2021 M

Sekretaris

Dr. ZULFAHWI, M.I.Kom